

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib anak bangsa akan sulit pula dibayangkan.² Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 angka 2 bahwa: "*anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.*"³

Seperti yang telah dijelaskan diatas, pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai anak apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴

A. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

¹M. Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)). Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika. 2013. Hlm 8

²Bunadi Hidayat. Pemidanaan Anak Dibawah Umur. Bandung. PT. Alumni. 2014. Hlm. 1

³ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁴R. Wiyono. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika. 2016.Hlm. 12-13

Frasa “belum 18 (deapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998.

B. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Untuk memberikan arti dari frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 1 UU No.2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUHPerduta yang menentukan bahwa: *“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.”*

Dalam hal ini yang dianggap “kepentingan si anak menghendaki” dalam Pasal 2 KUHPerduta, misalnya adalah berkaitan dengan masalah “pewarisan” atau dengan kata lain masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.⁵

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang melakukan perbuatan hukum maupun yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pasti akan mendapat perlindungan hukum dari negara. Karena tiap-tiap anak memiliki yang namanya hak asasi anak, dimana anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dalam penanganan hukumnya harus melalui berbagai macam pertimbangan. Pada hal penanganan hukum bagi anak terdapat sistem yang dalam hal ini disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “sistem peradilan pidana anak” merupakan *“keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”*⁶

⁵*Ibid.* Hlm. 13

⁶Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam dunia hukum beberapa tahun belakangan ini telah mengalami reformasi cara pandang dalam penanganan anak yang melakukan kenakalan dan perbuatan melanggar hukum. banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme peradilan anak yang bersifat represif dikarenakan kegagalan sistem tersebut untuk memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Para pakar hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan alternatif solusi yang lebih tepat dalam penanganan anak dengan memberikan perhatian lebih untuk melibatkan anak secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah anak, yang berbeda dengan cara penanganan orang dewasa.⁷

Hal ini disebabkan peningkatan kesadaran bahwa anak bukanlah miniatur **orang dewasa**. Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Dengan kondisi demikian perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri, karena anak sebagai **pelaku bukanlah sebagai pelaku murni** akan tetapi juga sebagai **korban**. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik **demi kepentingan terbaik bagi anak** (*For The Best Interest of The Child*).⁸

Mengenai Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang- undang tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan:⁹

- a. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan

⁷Varia Peradilan. Majalah Hukum Tahun XXVI No. 306 MEI 2011. IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI). Jakarta. 2011. Hlm. 79

⁸*Ibid.* hlm. 79

⁹Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung. Penerbit: PT. Refika Aditama. 2010. Hlm. 4

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang;

- b. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.”

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰ Anak merupakan generasi penerus bangsa, yang mana kondisi anak mempengaruhi kualitas suatu bangsa di masa yang akan datang. Kondisi anak disini juga terpengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu pengaruh dari orangtua, lingkungan sekitar dan pergaulan.

Apabila anak tidak berada pada lingkungan yang tepat, pengawasan orang tua yang tidak maksimal serta kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan keluarga, bahkan anak salah dalam bergaul dan sudah terpengaruhi oleh pergaulan yang salah, maka akan banyak terjadi perilaku-perilaku anak yang menyimpang dari batas-batas wajar dan semestinya yang dilakukan oleh anak. Dikehidupan sehari-hari dapat kita lihat banyak perbuatan kriminal yang pelakunya tidak lain adalah dari kalangan anak yang bisa dikategorikan masih berada dibawah umur. Perbuatan kriminal yang dilakukan oleh kebanyakan anak-anak ini sudah cukup merajalela pada kehidupan saat ini. Dapat kita lihat

¹⁰M. Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)). Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika. 2013. Hlm. 10

perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah pencurian, pemerkosaan terhadap anak, perkelahian antar sesama, penganiayaan, narkotika terhadap anak, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, serta pembunuhan bayi atau pengguguran bayi yang dilakukan oleh anak akibat dari hubungan seksual diluar nikah/perkawinan.

Dari banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka penulis ingin membahas dan meneliti salah satu tindak pidana yang dianggap penulis merupakan tindak pidana yang sangat fatal yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

B. Kajian Umum Tentang Hak Asasi Anak

Berkaitan dengan perlakuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak, maka penting bagi kita mengetahui hak asasi anak. Tiap-tiap anak yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah. Tercantum dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 menyatakan bahwa *“setiap anak **berhak** untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*¹¹

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya.¹²

Seperti yang telah diuraikan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak dinegara hukum ini berhak atas perlakuan yang adil

¹¹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹²R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. Hukum Perlindungan Anak (Cetakan Ke Delapan Edisi Revisi). Jakarta. Penerbit: PTIK. 2016. Hlm. 13

serta perlindungan hukum yang adil dari pemerintah. Hak-hak yang diperoleh anak harus adil bagi anak yang menjadi korban dari suatu tindak kejahatan seseorang dan bagi anak menjadi pelaku dari suatu tindak kejahatan yang dilakukannya. Negara harus memperhatikan betul tentang hak asasi pada anak agar tiap-tiap anak di negara ini terhindar dari hal-hal yang membuat mereka merasa terancam dan tertekan atas suatu tindak kejahatan yang menimpa mereka pada kalangan anak.

Anak berhak melaporkan tiap-tiap kejadian yang mereka alami atas segala tindakan yang membuat mereka merasa tidak nyaman, tertekan, dan terancam. Bagi anak yang menjadi korban dari suatu tindak kejahatan berhak mendapat perlindungan hukum yang layak agar anak tidak mendapati atau mengalami trauma yang berkepanjangan. Disisi lain, bagi anak menjadi pelaku dari suatu tindak kejahatan harus mendapat perlakuan hukum yang adil serta pembinaan khusus untuk mengembalikan psikologi anak agar berkembang dengan baik dan kembali berkembang menjadi positif.

Bagi anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana dalam penjatuhan sanksi pidananya harus dengan memperhatikan dan melakukan berbagai pertimbangan. Tidak semua perbuatan pidana yang dilakukan anak itu dapat dijatuhi sanksi pidana. Anak tetap berada dibawah lindungan negara ini. Anak bukanlah selamanya menjadi pelaku utama atau pelaku murni dalam suatu tindak pidana tersebut, melainkan anak juga sebagai korban dari suatu tindak pidana tersebut. Sesungguhnya anak membutuhkan perlindungan hukum khusus yang mana perlindungan hukum yang didapat baik sebelum dan sesudah seorang anak tersebut dilahirkan didunia ini.

Penjatuhan sanksi pidana bukan sepenuhnya menjadi solusi terbaik untuk seorang anak yang melakukan perbuatan kejahatan. Bagi anak yang melakukan perbuatan kejahatan dapat dikembalikan kepada orangtuanya untuk dididik lebih baik lagi, namun apabila anak yang tengah berhadapan dengan hukum dalam hal yang melakukan perbuatan kejahatan tidak

dapat dididik dengan baik oleh orangtuanya, maka diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mendapat pembinaan dalam pembentukan karakter guna memperbaiki mental lebih baik lagi. Penjatuhan sanksi pidana pada anak adalah jalan terakhir yang ditempuh untuk menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Majelis Umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-Anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya Majelis Umum mengimbau para orang tua wanita dan pria secara perorangan, organisasi sukarela, para penguasa setempat, dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas tersebut:¹³

a. Asas 1

Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum didalam Deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat, dibidang politik atau dibidang lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.

b. Asas 2

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani, dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

c. Asas 3

Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.

¹³Deklarasi Hak Anak-Anak. Wagiaty Soetodjo. Hukum Pidana Anak. Bandung. Penerbit: PT. Refika Aditama. 2008. Hlm. 77-79

d. Asas 4

Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.

e. Asas 5

Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.

f. Asas 6

Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.

Anak-anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak-anak yang tidak mampu.

Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

g. Asas 7

Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung

jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka.

Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan; masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

h. Asas 8

Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

i. Asas 9

Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman, dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”.

Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental, atau akhlak mereka.

j. Asas 10

Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi rasial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Pada Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:¹⁴

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;*
- b) Pemisahan dari orang dewasa;*
- c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;*
- d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional;*
- e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;*
- f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana penjara seumur hidup;*
- g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;*
- h) Pemberian keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;*
- i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;*
- j) Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;*
- k) Pemberian advokasi sosial;*
- l) Pemberian kehidupan pribadi;*
- m) Pemberian aksesibilitas, dan terutama bagi Anak penyandang Disabilitas;*
- n) Pemberian pendidikan;*
- o) Pemberian pelayanan kesehatan; dan*
- p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

¹⁴Pasal 64, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Selain perlakuan hukum terhadap anak yang mana telah tercantum pada Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adapun pasal yang menjelaskan tentang bantuan hukum yang berhak didapat oleh anak. Adapun hal tersebut jelas tercantum pada Pasal 64 point (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “*setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif.*”¹⁵

Disisi lain terdapat hak tersangka atau terdakwa yang bersumber dari pengaturan Undang-Undang Pengadilan Anak. Hak-hak yang diinventarisasi antara lain sebagai berikut:¹⁶

- 1) Hak anak yang belum mencapai 8 (delapan) tahun untuk diserahkan kembali kepada orangtua, wali, atau orang tua asuhnya untuk dibina. Jika tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya maka diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan (vide Pasal 5 ayat (2) dan (3)).
- 2) Hak untuk tetap diajukan ke sidang anak, meskipun ***melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa*** atau anggota ABRI (vide Pasal 7).
- 3) Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilakukan dalam sidang terbuka (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2)).
- 4) Hak untuk disingkat namanya, nama orang tua, wali, atau orang tua pengasuhnya, jika dilakukan pemberitaan proses perkara sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan (vide Pasal 8 ayat (5)).
- 5) Hak untuk diperiksa oleh penyidik dalam suasana kekeluargaan, misalnya penyidik tidak memakai pakaian dinas dan pendekatan yang simpatik (vide Pasal 42 ayat (1)).

¹⁵Ibid. Pasal 64 Point (c)

¹⁶Bambang Waluyo. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika. 2000. Hlm. 107-108

- 6) Hak untuk dirahasiakan selama proses penyidikan (vide Pasal 42 ayat (3)).
- 7) Penahanan terhadap anak dilaksanakan ditempat khusus anak di lingkungan Rumah Tahan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau ditempat tertentu (vide Pasal 44 ayat (6)).
- 8) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan *orang dewasa* (vide Pasal 45 ayat (3)).
- 9) Hak untuk tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak selama ditahan (vide Pasal 45 ayat (4)).
- 10) Hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu dan pada waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (vide Pasal 51 ayat (1)).
- 11) Hak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang, apabila ditangkap atau ditahan (vide Pasal 51 ayat (3)).

C. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Straftwetboek*, tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*”. Dalam bahasa Belanda tindak pidana adalah terjemahan dari “*delictum*” atau negara kita biasa menyebutnya dengan “*delik*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah

manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁷ Pada kamus hukum “*delict*” atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan “*delik*” yang berarti tindak pidana, perbuatan pidana.

Straftbaar feit dapat disebutkan dengan kata lain yaitu dengan sebutan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹⁸

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Berbeda dengan Simons, Van Hamel berpendapat lain tentang *strafbaar feit* merupakan kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dalam hal ini dapat dikatakan sebagai “subjek” tindak pidana.²⁰

Jika kita lihat pengertian dari tindak pidana, maka terdapat unsur- unsur tindak pidana yang terdapat didalamnya. Unsur-unsur tindak pidana meliputi:

¹⁷P. A. F. Lamintang, . Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit Sinar Baru. 1990. Hlm. 172

¹⁸Moeljatno. Asas- Asas Hukum Pidana. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. 1993. Hlm. 54

¹⁹Ibid. Hlm 56

²⁰Wirjono Prodjodikoro. Asas- Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Penerbit PT. Eresco. Bandung. 1989. Hlm. 55

- a. Karena adanya sebab dan akibat, yang mana maksud dari hal tersebut adalah suatu perbuatan dilakukan seseorang karena terdapat **sebab** yang memicu terjadinya suatu perbuatan pidana dan **mengakibatkan** dampak yang dapat merugikan pihak si korban.
- b. Suatu keadaan tertentu yang memungkinkan seseorang melakukan perbuatannya atau menyertai keadaan, dalam hal ini biasanya disebut dengan hal ikhwal.
- c. Adanya unsur- unsur yang meberatkan suatu tindak pidana.
- d. Karena adanya sifat yang melawan hukum yang bersifat obyektif.
- e. Serta karena adanya sifat yang melawan hukum yang bersifat subyektif.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan merampas atau menghilangkan nyawa seorang korban dengan rencana terlebih dahulu yang dapat dilakukan oleh satu orang pelaku atau lebih untuk tujuan tertentu, seperti: menguasai sebagian dan/atau seluruh harta seseorang, balas dendam, atau tujuan yang lainnya. Pembunuhan berencana pada KUHP diatur dalam Pasal 340 sebagai berikut: *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembunuhan memiliki arti perbuatan membunuh, sedangkan berencana berarti dengan rencana. Pelaku yang hendak melakukan pembunuhan dengan rencana tentunya memerlukan pertimbangan waktu sebelum melaksanakan niatnya dan juga memikirkan susunan rancangan yang diatur untuk menghilangkan nyawa korbannya dengan tenang.

D. Kajian Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada umumnya yang dimaksud *“sistem peradilan pidana”* anak adalah suatu proses penanganan dan penyelesaian perkara terhadap anak yaitu mulai dari proses penyelidikan,

²¹ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hakim, pelaksanaan sanksi pidana terhadap anak, hingga pada proses pembinaan pada anak yang sedang menghadapi masa pidananya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*sistem peradilan pidana anak*” ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²²

Selain yang telah tercantum pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada beberapa definisi sistem peradilan pidana anak menurut para ahli. Menurut Setyo Wahyudi dalam disertasinya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak ialah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.²³

Berbeda dengan yang telah dikemukakan oleh Setyo Wahyudi, dalam hal ini definisi dari sistem peradilan pidana anak menurut Yahya Harahap adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak, dan permasyarakatan anak.²⁴ Sistem peradilan anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait didalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam

²²Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

²³R. Wiyono. Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika. 2016. Cetak ke-I. Hlm. 21

²⁴Abintoro Prakoso. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerbit: Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2016. Cetak Ke-II. Hlm. 142

pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir institusi penghukuman.²⁵

Dalam konteks pemeriksaan perkara misalnya amanat yang disampaikan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mesti dijalankan, suasana sidang harus “ramah anak”, tidak mencerminkan anak sebagai seorang tertuduh dengan seribu kesalahan karena akan memperangui aspek psikologi anak tersebut yang berakibat adanya penyesalan dan depresi yang berkepanjangan dalam diri anak. Manifestasi lainnya dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam persidangan adalah hakim, panitera, dan jaksa penuntut umum serta penasihat hukum tidak menggunakan pakaian (toga) layaknya dalam memeriksa perkara dengan terdakwa orang dewasa, hal ini tentunya memiliki maksud tersendiri.²⁶

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.²⁷ Pada proses pemeriksaan terhadap pelaku anak sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa: *“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*²⁸ Menganut pada sistem peradilan pidana anak

²⁵Ibid. Hlm. 142

²⁶Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXII NO. 377 April 2017, IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI), Jakarta, 2017, hlm. 110-111

²⁷R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. Hukum Perlindungan Anak. Penerbit: PTIK. Jakarta. 2016. Hlm. 87-88.

²⁸ Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

menjelaskan tentang penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak kejahatan tercantum pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu:²⁹

- 1) *Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.*
- 2) *Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.*
- 3) *Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.*
- 4) *Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.*
- 5) *Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.*
- 6) *Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.*

Menurut aturan yang tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diperjelas khususnya pada ayat (1), (2), dan (5), dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku anak apabila keadaan dan perbuatan yang dilakukan anak meresahkan dan membahayakan bagi masyarakat. Pelaku anak pada penjatuhan pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana orang dewasa, dan penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku anak dilakukan sebagai upaya terakhir. Anak yang dijatuh pidana penjara harus mendapat pembinaan dan jika diperlukan dilakukan rehabilitasi untuk memperbaiki kondisi psikologinya kembali berkembang lebih baik.

E. Kajian Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak

²⁹ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di negara Indonesia dimana adalah sebagai negara hukum menegaskan bahwa seseorang yang melanggar hukum pidana akan dikenai sanksi pidana dan harus berhadapan dengan aparaturnya penegak hukum serta mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia ini seorang anak yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dalam proses hukumnya harus mendapat perlindungan hukum. Hal ini karena anak dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum. Perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap anak bukan hanya untuk anak yang berstatus menjadi *pelaku* suatu tindak kejahatan, namun perlindungan hukum ini berlaku juga terhadap anak yang menjadi *korban* dari suatu tindak kejahatan seseorang.

Salah satu pertimbangan ditetapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana adalah.³⁰

“Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.”

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *“perlindungan anak”* adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³¹ Anak yang sedang berhadapan dengan hukum baik anak tersebut sebagai korban ataupun anak tersebut sebagai pelaku, anak tetap harus mendapat perlindungan hukum berupa bantuan hukum maupun bantuan lainnya. Hal tersebut berdasar pada Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia

³⁰Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³¹R. Wiyono. Sistem Peradilan Anak. Jakarta. Sinar Grafika. 2016. Cetakan Ke-I. Hlm. 85

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: *“setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”*³²

Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama. Anak-anak mempunyai hak antara lain: tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana; mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas; untuk melaksanakan kewajiban untuk membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut. Mereka harus dibina sedini mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban.³³

Berdasar pada uraian diatas maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak menjadi korban dalam proses pidana.³⁴ Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada sistem peradilan anak, harus dapat diidentifikasi dan harus diketahui apa saja yang menjadi motif dari suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang anak dalam perbuatan pidananya, siapa saja yang terlibat didalamnya, siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindak kejahatan yang dilakukannya, dan siapa yang mempertahankan hak-hak anak dalam proses sistem peradilan anak tersebut. Sehingga anak yang tengah berhadapan dengan hukum akan menjadi mendapat perlindungan hukum di negaranya, dan anak tidak akan menjadi korban dari ketidakadilan dalam proses pidana yang sedang dijalaninya.

³²Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³³Abintoro Prakoso. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Penerbit: Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2016. Cetakan Ke-II. Hlm. 21

³⁴Ibid. Hlm. 22

Pelaku anak dalam kasus pembunuhan berencana tersebut tidak sepenuhnya memahami sistem penyusunan alur cerita pembunuhan korban ini seharusnya dalam penjatuhan pidananya tidak boleh lepas dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:³⁵ Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku anak yang terlibat dalam tindak kejahatan pembunuhan berencana ini hanya menggunakan pertimbangan berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1. Dilihat dari Putusan Pengadilan tersebut tidak terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Anak sebagai pertimbangan hukumnya. Padahal jika dilihat dari usia dari pelaku anak tersebut, anak tersebut masih dalam kategori anak dibawah umur. Suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak seharusnya

³⁵Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA).

menggunakan peraturan perundang-undangan berupa Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku anak. Karena porsi penjatuhan pidana terhadap anak berbeda dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku dewasa dalam *delik* yang dilakukan. Penjatuhan pidana pada pelaku anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari penjatuhan pidana pada pelaku dewasa.

Kita dapat melihat didalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa telah tercantum dengan jelas aturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksudkan disini adalah segala kejahatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk merampas dan menghilangkan nyawa seseorang lain. Hal tersebut diatas berdasar pada KUHPidana Buku ke II Bab ke- XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang dalam hal ini terdiri atas tiga belas pasal yaitu mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Pada dasarnya tindak kejahatan terhadap nyawa seseorang timbul dari masalah-masalah yang terjadi antar individu maupun individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Hal ini yang dimaksud dengan kejahatan terhadap nyawa itu yang sering terjadi dinyatakan saat ini adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak kejahatan yang tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan norma-norma yang timbul dalam masyarakat, yaitu norma adat-istiadat, norma agama, dan tentunya norma hukum pidana dan sangat melanggar hak asasi manusia yang mana setiap orang memiliki hak untuk hidup dan memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak untuk Hidup yaitu “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, dan setiap orang berhak berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia,

sejahtera lahir dan batin, serta setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”³⁶

Hukum Pidana Indonesia didasarkan pada Undang-undang No.1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber KUHP Belanda yang diangkat dari Keputusan Raja tanggal 15 Oktober 1915 No.33, dan baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Materi yang diatur dalam KUHP ini, pada prinsipnya merupakan warisan (turunan) dari KUHP Belanda (*straf wetboek*) yang dibuat pada tahun 1881 dan mulai diberlakukan pada tahun 1886 dengan beberapa penyimpangan yang disesuaikan dengan kebutuhan di Hindia-Belanda dahulu.³⁷

KUHP ini merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada:³⁸

a. Asas Legalitas yang berarti bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. dalam konteks ini J.E. Jonkers menulis bahwa:

“undang-undang merupakan sumber langsung dari hukum pidana. Apa yang dapat dipidana disebut dalam undang-undang pidana. Apa yang tidak terkena peraturan-peraturan itu, bagaimana dapat dihukum, tidak dapat dipidana.”

b. Asas Kesalahan, yang berisikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan dengan sengaja atau kealpaan. Dalam konteks ini, RM Suharto menulis, bahwa:

“asas kesalahan termasuk norma tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dihukum apabila orang tersebut berbuat kesalahan, jadi mengenai pertanggung jawaban pidana, suatu perbuatan dari orang lain.”

Dapat kita ketahui pada jaman sekarang ini tindak kejahatan pembunuhan yang dengan merampas nyawa seseorang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja. Namun,

³⁶Pasal 9 Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Asa Mandiri, Jakarta, 2006

³⁷Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung, PT. Alumni, 2014, hlm.39

³⁸*Ibid*, hlm. 39-42

kenyataannya pelaku tindak kejahatan pembunuhan saat ini tidak sedikit adalah dapat dikategorikan anak yang masih dibawah umur. Berlakunya Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud dengan anak. Undang- undang itu berlaku *lexspecialis* (khusus) terhadap KUHP (WvS), khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lahirnya Undang- undang Pengadilan Anak, nantinya harus menjadi acuan pula dalam perumusan pasal- pasal KUHP baru berhubungan dengan pidana dan tindakan bagi anak. Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih ataupun saling bertentangan.³⁹ Pembunuhan sendiri terkadang dilakukan secara berencana bersama orang dewasa ataupun dilakukan oleh anak dibawah umur sendiri.

Seorang anak yang masih berada dibawah umur yang telah melakukan tindak kejahatan pembunuhan penanganannya dilakukan berdasarkan pada perlindungan hukum dan dengan mempertimbangkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang anak tersebut. Berdasar pada penjelasan diatas, status anak nakal disebut sebagai anak pidana atau anak negara. Hal tersebut didasarkan pada putusan pengadilan yang berkaitan pada Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Dimaksud dengan *anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, dan anak negara merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.*⁴⁰

Pada anak nakal dapat dijatuhkan pidana yang mana antara lain adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini dapat kita lihat menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang mana bisa kita telaah berdasar pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur pidana pokok dan pidana tambahan.

³⁹Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 26

⁴⁰Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan